



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 48/UN7.F4/HK/III/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- c. bahwa dalam mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu mengangkat personalia untuk mengelola kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Publikasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Pengelola Unit Bidang Penelitian mempunyai tugas:  
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian kelompok studi, kelompok kerja, penelitian mandiri dan pihak lain;  
2. Mencatat data kegiatan penelitian; dan  
3. Mengevaluasi program kerja bidang penelitian
- b. Pengelola Unit Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pengelola Unit Bidang Publikasi mempunyai tugas:  
1. Mengkoordinir jurnal yang dimiliki Fakultas Kedokteran Undip  
2. Mendistribusikan hasil riset di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip  
3. Melakukan pelatihan menulis dan metodologi penelitian  
4. Berkoordinasi dengan Tim KTI/Kordik disemua Program Studi.
- KETIGA : Kepada Pengelola Unit Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 27 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 48 /UN7.F4/HK/III/2023  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENELITIAN,  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI  
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	Jabatan
1	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D., Sp.JP	Koord. Unit Penelitian, Pengmas, dan Publikasi
2	dr. Dwi Retnoningrum, Sp.PK	Koord. Unit Penelitian, Pengmas, dan Publikasi
3	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	Koordinator Penelitian
4	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	Anggota Penelitian
5	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med.	Anggota Penelitian
6	Dr. Meira Erawati, S.Kep., M.Si.Med	Anggota Penelitian
7	Ahmad Syauqy, S.Gz., M.P.H., Ph.D.	Anggota Penelitian
8	Drg. Isnaya Nosartika, MDSc	Anggota Penelitian
9	Dr. dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med.	Anggota Penelitian
10	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K).	Koordinator Pengmas
11	dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA	Anggota Pengmas
12	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Anggota Pengmas
13	Elis Hartati, S.Kep., M.Kep	Anggota Pengmas
14	Eva Annisaa, S.Farm., Apt., M.Sc.	Anggota Pengmas
15	Rachma Purwanti, S.KM., M.Gizi	Anggota Pengmas
16	drg. yoghi Bagus Prabowo, MH.Kes.	Anggota Pengmas
17	Widyandani Sasikirana, S.Farm., Apt., M.Biotech	Anggota Pengmas
18	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	Koordinator Publikasi
19	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K), M.Si. Med	Anggota Publikasi
20	Faizah Fulyani, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Anggota Publikasi
21	Nur Setiawati Dewi, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom	Anggota Publikasi
22	dr. Yora Nindita, M.Sc	Anggota Publikasi
23	Wimzy Rizqy Prabhata, S.Farm., M.Sc., Apt.	Anggota Publikasi
24	Tira Hamdillah Skripsa, S.KG., M.Kes.	Anggota Publikasi
25	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz., M.Si.	Anggota Publikasi

Semarang, 27 Maret 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Manajer Tata Usaha  
  
 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP 196805111994032001